

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu Negara untuk dapat lebih berkembang ke arah yang lebih baik.¹ Pembangunan Nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat, memusatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam pembangunan.

Tujuan pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya melaksanakan pembangunan diperlukan adanya perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.² Oleh karena itu, keberhasilan di dalam melaksanakan pembangunan tidak lepas dari adanya suatu perencanaan pembangunan.

Dalam era pembangunan saat ini khususnya pembangunan untuk masyarakat pedesaan, banyak sekali ditemukan masalah-masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat desa, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat masih sangat kompleks. Hal itu dapat dilihat dari mayoritas tingkat pendidikan yang cenderung masih relatif rendah, tingkat perekonomian

¹ Dikutip dari *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Hasyemi Rafsanjani, Bambang Supriyono, dan Suwondo, dengan judul Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa, Vol.1, No. 4, Hal 67.

² Ibid., *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1, No. 4, Hal 67.

yang tergolong miskin, begitu juga pengetahuan yang masih relatif sedikit, yang kemungkinan besar tidak mau begitu saja menerima berbagai inovasi, gagasan-gagasan dan ide-ide baru dari pembangunan yang disampaikan kepadanya.

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani kecil (lahan terbatas atau sempit). Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil obyek penelitian di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Desa Margorejo adalah salah satu Desa di Kecamatan Dawe yang memiliki kondisi perekonomian yang cukup bagus, salah satu perekonomian yang paling potensial yaitu di sektor pertanian dan perkebunan. jika dilihat dari kondisi perekonomian desa, dari 5.760 penduduk Desa Margorejo, 54% orang bermata pencaharian sebagai buruh tani, 18% sebagai petani dan 15% sebagai karyawan perusahaan

swasta.³ Perekonomian dari sektor pertanian yang banyak menghasilkan potensi lebih, diantaranya dari hasil produksi durian, rambutan, mangga, tebu dan ketela. Namun seiring pergantian tahun, semakin menurun tingkat pendapatan yang bisa di ambil dari hasil pertanian tersebut. Ini di sebabkan karena pengaruh musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan kesulitan dalam hal irigasi bahkan lahan pertanian menjadi kering. Permasalahan lain yang timbul ialah harga pupuk yang semakin mahal, kondisi ini bisa dirasakan oleh masyarakat baik golongan ekonomi atas, menengah maupun bawah. Pada masyarakat golongan ekonomi lemah lebih bisa merasakan dampak krisis dibanding golongan ekonomi menengah dan atas.

Pada umumnya masyarakat petani yang tergolong menengah kebawah masih hidup dalam keterbatasan, baik keterbatasan ekonomi, sosial, politik, maupun keterbatasan dalam bidang pendidikan. Memang ada petani yang dari segi ekonomi cukup berhasil, namun disamping jumlahnya tidak banyak juga keberhasilan itu lebih nampak pada mereka yang merangkap atau mempunyai kerja sampingan atau usaha lain.

Melihat keadaan atau kondisi umum di masa sekarang, secara umum proses perencanaan pembangunan di Desa Margorejo melibatkan banyak golongan yaitu pemerintahan desa, masyarakat desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lain yg ada di desa. Dari segi pelaksanaan pemerintahan di desa Margorejo sudah berjalan dengan baik, walaupun kadangkala masih

³ Dikutip dari Dokumen *Rencana Kegiatan Pembangunan* Desa Margorejo Tahun Anggaran 2014, Hal 8.

memiliki banyak kekurangan.⁴ Kondisi ini sering terjadi karena beberapa sebab alasan antara lain terbatasnya sumberdaya manusia dan kinerja aparat pemerintah desa, serta terbatasnya jumlah aparat desa, karena ada kekosongan jabatan perangkat desa.

Sedangkan bila dilihat dari keadaan pembangunan perekonomian di desa Margorejo, memang dari pembangunan fisik sudah cukup baik, namun masih perlu adanya peningkatan sarana prasarana, transportasi dan pengairan. Mengingat potensi lebih yang ada di Desa Margorejo yakni pertanian maka harus mendapatkan prioritas utama, karena kondisinya yang perlu segera diperbaiki dan ditingkatkan.⁵ Peran aktif dari masyarakat juga dirasa sudah cukup baik dan merupakan modal yang sangat berharga bagi perkembangan pelaksanaan pembangunan perekonomian desa, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar pelaksanaan pembangunan dapat diperkaya lagi dengan optimal. Sama halnya keterkaitan antara pemerintah desa baik dari kepala desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga-lembaga kemasyarakatan salah satunya lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) harus saling berkoordinasi atau bekerja sama dengan baik, sehingga hasil pembangunan perekonomian desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa.

Maka untuk mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan perekonomian desa tersebut diperlukan adanya kemitraan antara lembaga kemasyarakatan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan

⁴ Ibid., *Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP)*, Hal 14.

⁵ Ibid., *Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP)*, Hal 14.

dan melaksanakan pembangunan dengan Kepala Desa yang secara umum mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagian kedua pasal 26 ayat 1.⁶

Kepala Desa juga wajib melindungi membela, meningkatkan kesejahteraan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Ia mempunyai kedudukan sebagai mewakili desa sebagai badan hukum. Tetapi didalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam urusan yang penting urusannya ia dapat mungkin meminta pertimbangan dari anggota perangkat desa yang lain. Sehingga melihat kepada pengaruh yang begitu besar dari kepala desa itu sendiri di dalam menjalankan segala macam bentuk urusan desa, maka kita dapat mengetahui keberlangsungan kemajuan desa di dalam segala aspeknya.

Sedangkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan lembaga mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.⁷ Terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sesuai dengan kebutuhan dan prakarsa masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa berkedudukan di Desa, dan merupakan Lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan berdiri sendiri Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bagian Keempat Pasal 211 ayat

⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagian kedua Pasal 26 Ayat 1

⁷ Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2012, BAB 1, Pasal 1

2, pemerintah menetapkan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat 1 bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.⁸

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu meneliti hal tersebut dan ingin mengetahui sejauh mana pengaruh kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa Tahun 2014 di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat persoalan yang menuntut adanya pembahasan yang lebih lanjut.

Adapun masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa Tahun 2014 di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus?
2. Bagaimanakah Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa Tahun 2014 di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus?
3. Bagaimanakah Pengaruh Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa terhadap Perencanaan

⁸ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Pembangunan Perekonomian Desa Tahun 2014 di Desa Margorejo,
Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui Kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa Tahun 2014 di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus
- b. Untuk mengetahui Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa Tahun 2014 di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus
- c. Untuk Mengetahui Pengaruh Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa Tahun 2014 di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus

2. Manfaat Penelitian:

- a. Secara teoritis diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, dapat menjadikan langkah awal untuk penelitian-penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang serta memberikan sedikit sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala

Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Perekonomian di desa setempat

D. Kerangka Dasar Teori

Teori merupakan asumsi konsep, kontrol, definisi, dan proposisi untuk menerapkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan konsep.⁹

Berdasarkan pada teori yang dijelaskan maka penulis akan menerangkan mengenai teori yang digunakan:

1. Desa

a) Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut Widjaja adalah sebagai berikut:

*“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”*¹⁰

⁹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1989, Hal 37.

¹⁰ H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa*, PT. Raja Grafindon Persada, Jakarta, 2003, Hal 3.

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut:

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹¹

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *Pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12

keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan daerah lain berbeda budayanya. Beberapa ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing.

Menurut Bintarto memandang desa dari segi geografi, mendefinisikan desa sebagai berikut:

“Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud tau penampakan di muka bumi ditimbulkan oleh unsure-unsur fisiografi, social ekonomis, politis dan cultural yang saling berinteraksi antar unsure tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.”¹²

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang daripada kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat

¹² Bintarto, *Interaksi Desa Kota*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1983.

pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya di sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Namun demikian pengertian desa dapat juga dilihat dari pergaulan hidup, seperti yang dikemukakan Beratha yang mendefinisikan desa:

“Sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang masuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah social.”¹³

Departemen Dalam Negeri sebagaimana termaktub dalam Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa (1969) meninjau pengertian desa dari segi hubungan dengan penempatannya di dalam susunan tertib pemerintahan, sebagai berikut:

“Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.”

Sedangkan Menurut RH Unang Sunardjo menjelaskan bahwa desa adalah sebagai berikut:

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir bathin yang sangat kuat, memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama;

¹³ | Nyoman. B, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.”¹⁴

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa¹⁵:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
 - c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
 - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.
- b) Pemerintahan Desa

Menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

¹⁴ RH Unang Sunardjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Tarsito*, Bandung, 1984

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1

Susunan pemerintah desa diatur dalam pasal 202 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Pasal 26 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

a. Kepala Desa

Pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota, melalui Camat.

Dalam menjalankan pemerintahan kepala desa juga dibantu oleh BPD (Badan Permusyawaratan Daerah). Anggota BPD terdiri atas ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, dan tokoh atau pemuka agama serta masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

b. Sekretaris Desa

adalah salah satu perangkat desa bertugas mengurus administrasi di desa. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan. Sekretaris desa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

c. Lembaga Kemasyarakatan

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut antara lain: Rukun Tetangga (RT), Rukun (RW), Karang Taruna, Koperasi, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP), Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dst.

d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

LPMD adalah singkatan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagai Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat, sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.¹⁷

Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan desa tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Sedangkan Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisatoris berdiri sendiri dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala desa.

Tugas pokok lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) adalah sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam

¹⁷ Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2012, BAB 1, Pasal 1

merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat, menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan, meningkatkan kemakmuran rakyat desa.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 7 telah ditegaskan dalam pasal 8 bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat desa-kelurahan (LPMD/K) mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Sedangkan bila dilihat dari fungsinya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara kesatuan republik Indonesia, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, penyusunan rencana pembanguan secara pasrtisipatif dan swadaya gotong royong masyarakat dalam penggali atau pendayagunaan pembangunan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Sedangkan bila dilihat dari hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Margorejo, antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

2. Kemitraan

a) Pengertian Kemitraan

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok.

Kemitraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal hubungan (jalinan kerjasama) sebagai mitra (Tim Penyusun).¹⁸

Sedangkan menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.¹⁹

Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum meliputi:

- a. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan "mitra" atau "*partner*".

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Cetakan ke-4, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

¹⁹ Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

- b. Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama
- c. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing
- d. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan

Untuk menghasilkan suatu perencanaan pembangunan yang baik dengan metode kemitraan tersebut, maka dalam pembangunan perekonomian desa antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Kepala Desa, baik LPMD maupun Kepala Desa harus saling bekerja sama dalam proses perencanaan agar pembangunan yang ini dilaksanakan dapat tercapai.

Kemitraan yang dilakukan oleh LPMD dan Kepala Desa dalam proses perencanaan pembangunan perekonomian desa bertujuan dilakukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial dan

kebudayaan daerah pedesaan serta untuk mempromosikan kerja sama antara organisasi dalam wilayah tersebut agar bisa mempromosikan pembangunan dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat setempat.

Kemitraan antara LMPD dengan Kepala Desa memposisikan apa yang harus dilakukan dalam perencanaan pembangunan dengan baik sesuai dengan apa yang tertera di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bagian Keempat Pasal 211 ayat 2 yang menjelaskan tentang tugas LPMD dalam proses pembangunan serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1) dan (2) mengenai tugas serta wewenang Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Secara khusus kaitannya dengan pemerintah, kemitraan adalah kesadaran dan secara resmi dibuat oleh otoritas lokal yang menekankan kesetaraan, kepercayaan, timbal balik dan nilai-nilai bersama dan juga berfokus apa yang menjadi tujuan dari kemitraan itu sendiri. Oleh karena itu kemitraan yang dilakukan antara LPMD dengan Kepala Desa saling mengisi posisi masing-masing berdasarkan tugas-tugasnya agar apa yang diinginkan dengan apa yang akan direncanakan akan menghasilkan sebuah keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi desa.

Sedangkan jika ditinjau dari pola kemitraan, kemitraan yang digunakan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa yaitu menganut pola *mutualism partnership*. Seperti yang dijelaskan oleh Sulistiyani, Kemitraan Mutualistik (*Mutualism Partnership*) adalah persekutuan antar dua belah pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal.²⁰

Sehingga pola kemitraan yang digunakan antara LPMD dengan Kepala Desa dapat saling memberikan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara lebih optimal karena antara LPMD dengan Kepala Desa sama-sama memberikan manfaat di dalam perencanaan pembangunan perekonomian desa dengan melaksanakan tugas dan fungsinya demi terwujudnya pembangunan yang diharapkan.

Keduanya merupakan kerjasama yang serasi antara kegiatan pemerintah di lain pihak dan partisipasi masyarakat di pihak lain. Bahkan pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan pengawasan yang terarah, terkoordinasi agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya.²¹

²⁰ Ambar Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta, 2004, Hal 13

²¹ A. Suryadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Alumni Bandung, 1979, Hal 78.

b) Bentuk-bentuk Kemitraan

Terdapat 4 bentuk kemitraan yang dilakukan antara LPMD dan Kepala Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa antara lain:

a. Mutualistik

Kemitraan mutualistik pada dasarnya adalah persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara optimal.

b. Kesetaraan (*Equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

c. Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

d. Azas manfaat bersama (*mutual benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

c) Langkah-langkah Kemitraan

Kemitraan memberikan nilai tambah kekuatan kepada masing-masing sektor untuk melaksanakan visi dan misinya. Namun kemitraan juga merupakan suatu pendekatan yang memerlukan persyaratan, untuk itu diperlukan langkah-langkah tahapan sebagai berikut:

- a. Pengenalan masalah
- b. Seleksi masalah
- c. Melakukan identifikasi calon mitra dan pelaku potensial melalui surat menyurat, telepon, kirim brosur, rencana kegiatan, visi, misi, AD/ART
- d. Melakukan identifikasi peran mitra/jaringan kerjasama antar sesama mitra dalam upaya mencapai tujuan, melalui: diskusi, forum pertemuan, kunjungan kedua belah pihak, dll
- e. Menumbuhkan kesepakatan yang menyangkut bentuk kemitraan, tujuan dan tanggung jawab, penetapan rumusan kegiatan memadukan sumberdaya yang tersedia di masing-masing mitra kerja, dll. Kalau ini sudah ditetapkan, maka setiap

pihak terbuka kesempatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bervariasi sepanjang masih dalam lingkup kesepakatan

- f. Menyusun rencana kerja: pembuatan POA penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan, pengaturan peran, tugas dan tanggung jawab
- g. Pelaksanakan kegiatan terpadu: menerapkan kegiatan sesuai yang telah disepakati bersama melalui kegiatan, bantuan teknis, laporan berkala, dll
- h. Pemantauan dan evaluasi

3. Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Desa)

Perencanaan merupakan kegiatan dari pembangunan yang paling utama, karena perencanaan menentukan arah, prioritas, dan strategi pembangunan.²² Perencanaan digunakan untuk membuat segala kegiatan dalam suatu program atau kegiatan dapat tersusun secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga pencapaian tujuan dapat terealisasikan. Sedangkan perencanaan pembangunan desa merupakan sebuah langkah awal yang diambil oleh kepala desa beserta pihak-pihak yang berwenang dalam proses pembangunan desa untuk mengelola sumber daya sehingga masyarakat desa bisa menikmati hasilnya.

Perencanaan pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mengoptimalkan apa saja yang

²² *Op.Cit., Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.4, Hal 67.*

diperlukan untuk proses pembangunan yang akan direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.²³ Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sedangkan jika dilihat dari segi mekanisme perencanaan pembangunan, di Indonesia pada dasarnya merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down planning*). Dari bawah di mulai dari tingkat desa/kelurahan, ke kecamatan, ke kota/ kabupaten, ke provinsi sampai ke tingkat nasional, sedangkan dari atas mulai dari pusat ke daerah sampai ke tingkat desa.²⁴

Musrenbang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.²⁵ Sesuai dengan amanat SPPN 2004, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mempunyai dua fungsi utama, *pertama*, sebagai alat untuk melakukan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan antar berbagai pelaku kegiatan pembangunan. Tujuan koordinasi ini jelas adalah untuk dapat mewujudkan kegiatan pembangunan yang terpadu dan saling menunjang satu sama lainnya sehingga proses pembangunan akan lebih efektif dan efisien. *Kedua*, sebagai alat untuk menyerap partisipasi masyarakat dalam

²³ Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, Haji Masagung, Jakarta, 1987. Hal 12

²⁴ *Op.Cit.*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1, No.4, Hal 67.

²⁵ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

penyusunan perencanaan dengan mengikutsertakan berbagai tokoh masyarakat, cerdik pandai, alim ulama dan pemuka adat. Tujuan utama dalam hal ini adalah agar perencanaan disusun dapat disesuaikan dengan aspirasi masyarakat umum sehingga dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan akan dapat diopiyimalkan. Ini berarti bahwa, Musrenbang juga berfungsi sebagai alat untuk dapat mewujudkan sistem Perencanaan Partisipatif (*Participatory Planning*) yang merupakan salah satu bentuk dari penerapan prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pembangunan.²⁶

Jika dilihat berdasarkan tipe perencanaannya seperti yang dijelaskan oleh Westra dalam Khairuddin perencanaan dari segi waktu terdapat perencanaan jangka pendek (1 tahun).²⁷ Maka perencanaan yang dilakukan di Desa Margorejo merupakan perencanaan jangka pendek, karena perencanaan pembangunan itu dilaksanakan setiap tahun sekali.

Perencanaan pembangunan di Desa Margorejo dilakukan melalui mekanisme Musrenbang Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan yang diadakan di suatu desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa di desa Margorejo dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

²⁶ Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

²⁷ Khairuddin, Pembangunan Masyarakat, Tinjauan aspek: sosiologi, ekonomi, dan perencanaan, Liberty, Yogyakarta, 1992. Hal 48

Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.²⁸

Musrenbang Desa di Desa Margorejo ini merupakan forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa Margorejo, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya seperti Lembaga Kemasyarakatan dsb.. Musrenbang Desa yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, Musrenbang Desa ini juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan Musrenbang Desa di Margorejo yaitu Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/Kelompok) yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa, Menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya,

²⁸ PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa

Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD Provinsi) dan menyepakati Tim Delegasi desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum Musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

Adapun di dalam Pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Margorejo dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Tahap awal dari pelaksanaan Musrenbang adalah tahap persiapan yang dilakukan Kepala Desa untuk menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang desa yang terdiri dari perangkat desa sendiri yang mana tugasnya adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang.

Dalam tahap persiapan ini adanya pemaparan oleh Kepala Desa mengenai tinjauan keadaan maupun apa saja daftar prioritas yang dibutuhkan oleh desa, seperti yang diungkapkan oleh Tjokroamidjojo, penyusunan rencana terdiri dari tinjauan keadaan berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana (*review before take of*) atau sesuatu mengenai pelaksanaan rencana sebelumnya (*review of performance*) atau mengevaluasi dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya.²⁹

²⁹Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, Haji Masagung, Jakarta, 1987.

Tahap persiapan juga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan.

b. Tahap Pelaksana

Di tahap pelaksanaan ini adanya pemaparan oleh Kepala Desa atau yang bersangkutan mengenai evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya serta pemaparan prioritas program/kegiatan yang akan direncanakan sekaligus membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang.

c. Pendataan Kegiatan dan Program

Pada tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu serta jumlah pembiayaan dan penentuan kerjasama dengan lembaga atau pihak swasta mana yang akan melakukan program-program pembangunan tersebut.

Pendataan kegiatan dan program dilakukan dengan mengacu kepada RKP (Rencana kegiatan Pembangunan). melakukan pendataan dengan cara memisahkan kegiatan berdasarkan kegiatan dan program yang akan diselesaikan sendiri melalui ADD dengan kegiatan yang akan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan yang diselesaikan melalui ADD misalnya saja irigasi yang ada di desa.

Terdapat tiga pengelompokan kegiatan prioritas di desa Margorejo yang meliputi program dan kegiatan di bidang pemerintahan, program dan kegiatan dibidang pembangunan serta program dan kegiatan dibidang pembinaan masyarakat. Yang mana pengelompokan program ini di tetapkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari tiap-tiap RT/RW di desa Margorejo. Adapun kegiatan ataupun program yang telah dilaksanakan dari adanya Musrenbang tahun sebelumnya di desa Margorejo adalah pembangunan infrastruktur jalan untuk tani, pembangunan drainase, pemberian bantuan untuk pupuk, bantuan traktor, pelatihan dibidang peternakan, pelatihan dibidang perikanan dll.

d. Kesepakatan Keputusan

Pengambilan kesepakatan keputusan pada pelaksanaan Musrenbang Desa adalah keputusan yang objektif dengan tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan mempunyai keberpihakan pada masyarakat.

Dalam setiap Musrenbang yang dilakukan di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, selalu mengutamakan musyawarah mufakat di mana semua pihak menyepakati bersama setiap keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil bersifat mutlak yang harus dipenuhi mengingat masyarakat sendiri yang akan menikmati serta memelihara hasil pembangunan tersebut.

e. Pihak-Pihak Terkait

Proses perencanaan pembangunan dibantu oleh pihak-pihak yang terkait antara lain BPD, LPMD, serta kecamatan, di mana pihak-pihak tersebut mempunyai tugas masing-masing dalam melakukan verifikasi hasil dari Musrenbang Desa. Selain itu pihak swasta juga dilibatkan karena pihak swasta memegang peranan penting dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Dari penjelasan di atas mengenai tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang Desa, maka akan ada hasil dan manfaat yang akan diperoleh. Pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang Desa didapatkan hasil yang diambil berdasarkan mufakat dan keputusan bersama yang menitik beratkan kepada apa yang dibutuhkan masyarakat yaitu Daftar Prioritas Desa Margorejo Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari prioritas bidang pemerintahan, bidang pembangunan serta bidang pembinaan masyarakat. Perencanaan pembangunan ini sangat bermanfaat bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

Ada tiga pokok manfaat hasil penilaian kegiatan atau program pembangunan bagi pemerintah desa, antara lain:


- a. Mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran kegiatan atau program pembangunan yang dilaksanakan
- b. Mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dari kegiatan/program pembangunan yang dilaksanakan

- c. Mengetahui dampak kegiatan/program pembangunan yang meliputi dampak terhadap sasaran, yaitu masyarakat dan lingkungan sekitar.

Sedangkan manfaat perencanaan pembangunan bagi masyarakat desa yaitu dapat menggerakkan partisipasi warga masyarakat untuk lebih aktif dalam berbagai bidang pembangunan di mana partisipasi masyarakat sangat penting bagi proses perencanaan dan mengetahui kekurangan atau kendala apa yang ada di masyarakat. Selain itu Musrenbang Desa juga sebagai jembatan penghubung antara apa yang diinginkan masyarakat dengan bagaimana pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

4. Kerangka Pemikiran Teori

Gambar 1.1
Bagan Kerangka Pikir



Dengan adanya gambar kerangka pemikiran diatas diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian tentang Pengaruh Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa Tahun 2014 di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

E. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional yaitu suatu pengertian dari kelompok atau gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konsepsional ini diartikan sebagai gambaran yang lebih jelas untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan.

1. Kemitraan

Kemitraan adalah upaya kerjasama suatu golongan atau kelompok untuk memperkuat kemampuan bersaing dalam mencapai suatu tujuan bersama.

2. LPMD

LPMD adalah singkatan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagai Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat, sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

3. Kepala Desa

Kepala Desa adalah seorang pejabat yang dipilih oleh masyarakat desa tersebut dan kemudian diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

4. Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Desa)

Perencanaan adalah kegiatan dari pembangunan yang paling utama, karena perencanaan menentukan arah, prioritas, dan strategi

pembangunan. Perencanaan digunakan untuk membuat segala kegiatan dalam suatu program atau kegiatan dapat tersusun secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga pencapaian tujuan dapat terealisasikan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan social ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Musrenbang Desa merupakan forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya seperti Lembaga Kemasyarakatan dsb.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasioanal merupakan definisi dari konsep atau variable yang digunakan dalam penelitian yang merupakan simpulan deduktif penulis dari teori-teori yang digunakan dalam kerangka dasar teori. Untuk memperjelas arah penelitian maka penulis menyusun definisi operasional variable berdasarkan:

1. Kemitraan LPMD Dan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Desa Tahun 2014 di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus meliputi:
 - a. Kemitraan mutualistik
 - b. Kesetaraan (*Equity*)

- c. Keterbukaan
 - d. Azas manfaat bersama (*mutual benefit*)
2. Proses Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa Tahun 2014 di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus meliputi:
- a. Tahap persiapan
 - b. Tahap pelaksana
 - c. Tahap kegiatan dan program
 - d. Kesepakatan keputusan
 - e. Pihak-pihak terkait
3. Pengaruh Kemitraan LPMD dan Kepala Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa Tahun 2014 di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus meliputi:
- a. Pengaruh kemitraan terhadap masyarakat
 - b. Pengaruh kemitraan terhadap perencanaan pembangunan perekonomian desa

G. Metode penelitian

Dalam penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntunan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggung jawabkan secara ilmiah. Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara yaitu dari kerja untuk memahami obyek-obyek yang

menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan.³⁰ Pada penelitian ini peneliti menentukan terlebih dahulu jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, unit analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Hal tersebut dipergunakan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan dari penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud ingin mencermati dan menelaah lebih jauh tentang pengaruh kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Untuk itu peneliti akan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif, penelitian kualitatif mencoba mendalami dan menerobos gejalanya yang menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai permasalahan sebagaimana disajikan situasinya.³¹

Adapun karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fenomena sosial secara jelas dan cermat, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengertian metode deskriptif sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga,

³⁰ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Penerbit Transito, Bandung, 1990, Hal 53.

³¹ Lexy J Moelang, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, Hal 3.

kelompok/masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³²

Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri metode penelitian deskriptif diatas, maka operasionalnya berkisar pada pengumpulan data selanjutnya disusun, diolah, dijelaskan dan kemudian ditafsirkan atau di analisis. Selanjutnya data yang telah diolah tersebut diberi makna yang rasional dengan mematuhi prinsip-prinsip logika untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat kritis dan digambarkan dalam bentuk tulisan secara sistematis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa. Hal ini ditulis karena peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana pengaruh kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa terhadap perencanaan pembangunan perekonomian desa tahun 2014 di Desa Margorejo.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data yang langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini data primernya adalah masalah yang berkaitan tentang pengaruh kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa terhadap

³²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, 2001, Hal 63.

perencanaan pembangunan perekonomian desa. Disini peneliti akan melakukan survey langsung kelapangan dengan melakukan interview di instansi tersebut.

b. Data sekunder

Data yang didapat dari kajian-kajian sumber yang digunakan sebagai penunjang dalam analisa masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini juga menggunakan kedua jenis data tersebut, yaitu data primer dan data sekunder karena kedua data tersebut saling melengkapi satu sama lain dan sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian.

4. Unit Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang ada di pokok pembahasan masalah, maka peneliti akan melakukan kegiatan yaitu menyusun unit analisisnya pada pihak-pihak yang terkait dan relevan dengan pembahasan dan secara tepat untuk dijadikan sumber data dalam menyusun penelitian ini. Maka unit analisis data dalam penelitian adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa di Desa Margorejo

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan primer untuk keperluan penelitian, Menurut Natsir teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan definisi tersebut, teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik wawancara dan dokumentasi.³³

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlanjut kepada tujuan penyelidikan. Dalam penelitian ini penyusunan melakukan tanya jawab secara lisan atau tatap muka. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan ataupun pendapat dari responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerangka dan tujuan penelitian.

Sedangkan pada tahapan wawancara obyek sasaran wawancara berjumlah 7 narasumber yaitu tokoh masyarakat yang berpengaruh di dalam Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa di Desa Margorejo serta ahli pada bidangnya masing-masing, dan diantaranya adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kepala Desa Margorejo, Kepala Urusan Pembangunan Desa Margorejo, Kepala Dusun 1 (Dusun Gentungan), Kepala Dusun 2 (Dusun Bandung dan Buyutan), Kepala Dusun 3 (Dusun Pelang dan Gading) dan Kepala Dusun 4 (Dusun Paseran dan Karangpanas).

³³ Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal 211.

Pelaksanaan wawancara dilakukan pada hari rabu 19 November 2014, Minggu 23 November 2014, Sabtu 27 Desember 2014 dan Minggu 28 Desember 2014.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian.³⁴

Dokumentasi adalah data-data yang mendukung penelitian dan dapat diperoleh menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan memakai dokumen sebagai sumber data yang diperoleh. Teknik dokumentasi yang penulis gunakan adalah dengan cara membaca dan memahami dokumen Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 serta hasil-hasil dari Musrenbang Desa Tahun 2014.

6. Teknik Analisis Data

Dalam skripsi ini teknik analisis data yang dipakai adalah analisa kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan menganalisa data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada

³⁴ Dian Eka Rahmawati, *Diktat Metode Penelitian Sosial*, Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY, Yogyakarta, 2010, Hal 35.

penalaran teori. Data yang digunakan adalah data-data yang telah tersedia, data tersebut berupa hasil wawancara atau dokumentasi.³⁵

Teknik analisa yang digunakan adalah teknik primer karena data yang dibutuhkan didapat langsung melalui wawancara yang menanyakan langsung kepada responden yang menyangkut tentang: Pengaruh Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa tahun 2014.

Didalam penelitian ini ada 4 proses analisa data kualitatif diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data yang dibutuhkan di lapangan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan serta pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data-data kasar yang diperoleh di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data yang diperoleh dari lapangan dan pengumpulan dokumen-dokumen lainnya yang bersangkutan dengan masalah penelitian.³⁶

³⁵ Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Penerbit Transito, Bandung, 1990, Hal 131.

³⁶ Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press, Jakarta, 1992.

3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah diringkas dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah untuk dipahami oleh peneliti.

4. Penarikan kesimpulan

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh di lapangan maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut.³⁷

Pada penarikan kesimpulan ini peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang telah diperoleh dan yang sudah direduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah kepada permasalahan serta mampu menjawab permasalahan yang ada sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid.

³⁷ Sutopo, H.B, *Penelitian Kualitatif*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2002.